KETUA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS IB

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS IB

NOMOR : 931/KPA.W8-A6/SK.PW1.1.1/V/2024

TENTANG

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DI PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS IB

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS IB

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 15/SK/PW1.1.1/II/2024 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti penyuapan (SMAP) di Pengadilan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138A/KMA/SK/VII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pembentukan Unit pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 23/SEK/SK/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/ 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS TENTANG KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DI PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS IB.

KESATU : Kebijakan Anti Penyuapan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Tanggamus
Pada tanggal : 16 Mei 2024

Ketua,

IBRAHIM LUBIS

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS IB
NOMOR : 931/KPA.W8-06/SK.PW1.1/V/2024
TANGGAL : 16 Mei 2024

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Pimpinan Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB dan seluruh pegawai di lingkungan pengadilan berkomitmen:

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan tanpa penyuapan, gratifikasi dan pungutan liar.
2. Tidak menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung dalam di Iokasi manapun yang merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja dan tugas dan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.
3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia sebagai aparatur Pengadilan.
4. Menjamin kerahasiaan dan perlindungan dari tindakan balasan terhadap pelaporan terhadap dugaan pelanggaran yang didasari oleh itikad baik dan kewajaran.
5. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB dan melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem manajemen anti penyuapan dan pelaksanaannya.

Setiap Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB bertanggungjawab untuk menaati dan melaksanakan Kebijakan ini. Segala bentuk pelanggaran atas kebijakan anti penyuapan ini akan mendapat konsekuensi sesuai aturan perundangan, kebijakan dan peraturan organisasi.

Ditetapkan oleh,
Ketua Pengadilan Agama Tanggamus
Kelas IB,

IBRAHIM LUBIS